

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 84 TAHUN 2016

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGELOLAAN PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGELOLAAN PASAR HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi UPTD terdiri dari:

a. Unsur : Kepala

Pimpinan

b. Unsur

Pelaksana : 1. Jabatan Fungsional Umum;

dan

2. Kelompok Jabatan

Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

UPTD

Pasal 6

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan rumah potong hewan dan pengelolaan pasar hewan.

Pasal 7

UPTD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan rumah potong hewan dan pengelolaan pasar hewan; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan kegiatan rumah potong hewan dan pengelolaan pasar hewan.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumah potong hewan dan pengelolaan pasar hewan;
 - b. menyusun program kerja UPTD;

- c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan meliputi :
 - 1. mempersiapkan rapat;
 - 2. menerima tamu;
 - 3. pelayanan telepon;
 - 4. kebersihan;
 - 5. keamanan: dan
 - 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dinas meliputi :
 - menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan sarana prasarana dinas;
 - melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas;
 - 3. menyajikan data, dokumentasi dan informasi sarana prasarana dinas; dan
 - 4. menyusun laporan pengelolaan barang sarana prasarana dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi:
 - kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data dokumentasi dan informasi; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi :
 - 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi:
 - 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 - 2. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
 - menyiapkan bahan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

- penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin;
- 4. menyiapkan bahan usulan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
- 5. menyiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil UPTD;
- 6. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan pegawai; dan
- 7. menyiapkan bahan pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
- h. menyelenggarakan pemeriksaan *antemortem* dan *post* mortem hewan yang dipotong di rumah potong hewan;
- i. menyelenggarakan proses pemotongan hewan yang halal dan memenuhi aspek kesejahteraan hewan;
- j. menyelenggarakan pemrosesan surat keterangan kesehatan daging;
- k. menyelenggarakan pelayanan *heurkeuring*/pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar wilayah Daerah;
- memfasilitasi rumah potong hewan untuk mendapatkan sertifikasi NKV dan halal;
- m. menyelenggarakan pengafkiran daging yang tidak layak konsumsi;
- n. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan hewan dan penimbangan berat pada ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan;
- o. menyelenggarakan pemeriksaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan bagi hewan yang berasal dari luar Daerah di pasar hewan;
- p. menyelenggarakan pemrosesan Surat Keterangan Kesehatan Hewan bagi hewan yang akan dikirim ke luar Daerah yang berasal dari pasar hewan;
- q. menyelenggarakan pensucihamaan/desinfeksi terhadap fasilitas di pasar hewan dalam rangka memutus siklus agen infeksi penyakit hewan;

- r. menyelenggarakan pemeriksaan kebuntingan dan atau sterilitas kontrol terhadap sapi betina yang diperjualbelikan di pasar hewan;
- s. menyelenggarakan tindakan pengobatan dan/atau melakukan tindakan karantina dan/atau pemusnahan terhadap ternak yang menderita penyakit hewan menular strategis yang ada di pasar hewan;
- t. melaporkan kejadian penyakit hewan menular strategis yang ada di pasar hewan kepada Otoritas Veteriner di Daerah;
- u. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di UPTD;
- v. melakukan pembinaan terhadap pegawai di UPTD.
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- y. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Jabatan Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 86


SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

> IFFAH MUFIDATL S.H., M.M. NIP. 19700117 199603 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGELOLAAN PASAR HEWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Wates, 25 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

BUDI ANTONO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

> IFFAH MUFIDATI, S.H., M.M. NIP. 19700117 199603 2 004